

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan subjek di dalam hukum, sejak dari dalam kandungan sudah memiliki hak, ketika seorang manusia yang hidup pada akhirnya pula akan meninggal, hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian, akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal tersebut.<sup>1</sup> Penyelesaian hak dan kewajiban karena adanya kematian diatur oleh hukum waris.

Perkembangan hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah yang menyertainya. Sejarah tersebut menunjukkan bagaimana Indonesia mengenal tiga sistem hukum. Hal ini berarti bahwa bagi berbagai golongan penduduk Indonesia masih berlaku hukum yang berbeda-beda, seperti:

1. Sistem Hukum waris Adat, sampai saat sekarang hukum waris adat pada masing-masing daerah masih diatur secara berbeda-beda;
2. Sistem Hukum waris Islam, bagi mereka yang beragama islam (sebagian penduduk Indonesia yang beragama islam). Hukum waris islam ini diatur dalam Instruksi Presiden No:1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

---

<sup>1</sup>Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, BW*, Bandung, hlm 1.

3. Sistem Hukum waris Barat, bagi mereka yang tunduk pada Hukum Perdata Barat, berlaku ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk selanjutnya disebut KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek untuk selanjutnya disebut BW).

Sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. dimana sistem satu sama lain memberikan pengaruh, sesuai dengan kemampuannya beradaptasi dengan masyarakat Indonesia yang beragam suku, bahasa, budaya dan lain sebagainya. Salah satunya adalah bidang hukum waris yang mendapat pengaruh dari hukum Islam dan hukum barat. Pengaruh ini memiliki dampak besar terhadap hubungan manusia dengan manusia lainnya, terutama dalam hubungan hukum antara anggota keluarga dalam penyelesaian sengketa waris.

Berdasarkan KUHPerdata Pasal 830 bagian menyatakan: pewarisan terjadi karena adanya kematian, peristiwa kematian ini terjadi pada seseorang anggota keluarga, seperti: Suami, Istri, atau Anak. Jika orang meninggal itu memiliki harta kekayaan, maka yang menjadi permasalahan dalam hal ini bukanlah mengenai kematian, tetapi mengenai harta yang ditinggalkan. Dalam pengertian waris tersimpul bahwa subjek waris yaitu anggota keluarga yang meninggal, atau anggota keluarga yang ditinggalkan atau yang diberi wasiat oleh almarhum. Hubungan waris yaitu peralihan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris, objek waris yaitu harta peninggalan.

Sengketa waris dapat muncul manakala terdapat ketiadaan atau ketidakjelasan aturan dalam menyelesaikan permasalahan waris. Sengketa tersebut tidak hanya dapat menimbulkan pertengkaran, bahkan sampai kepada tindakan saling membunuh antara para ahli waris. Pertanyaan yang muncul pada setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, adalah Bagaimana harta peninggalannya (jika ada) harus dibagikan kepada yang berhak menerimanya dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, serta bagaimana caranya. Semua ini harus diatur dalam hukum kewarisan.

Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata barat yang bersumber pada Burgerlijk Wetboek atau untuk selanjutnya disebut BW, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Menurut Pitlo hukum waris merupakan bagian dari kenyataan, yaitu:

Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>2</sup>

Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu:<sup>3</sup>

1. Adanya seseorang yang meninggal dunia;
2. Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia;
3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 24.

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 25.

Dalam hukum waris menurut BW. berlaku asas bahwa, apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih pada ahli waris adalah sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.<sup>4</sup>

Peraturan perundang-undangan telah menentukan ada beberapa tindakan hukum atau perjanjian yang wajib dibuat oleh atau dihadapan pejabat tertentu (notaris) yang secara formal wajib mengikuti bentuk tertentu, dan perjanjian (akta) tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Jika hal tersebut tidak dibuat seperti itu, maka perjanjian tersebut batal. Perjanjian yang wajib yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat tertentu (Notaris), antara lain:

1. Berbagai izin kawin, baik dari orang tua atau kakek/nenek Pasal 71;
2. Pencabutan pencegahan perkawinan (Pasal 70);
3. Berbagai perjanjian kawin berikut perubahannya (Pasal 147, 148);
4. Kuasa melangsungkan perkawinan (Pasal 79);
5. Hibah berhubung dengan perkawinan dan penerimaannya (Pasal 176, 177);
6. Pembagian harta perkawinan setelah adanya putusan pengadilan tentang pemisahan harta (Pasal 191);
7. Pemulihan Kembali harta campur yang telah dipisah (Pasal 196);
8. Syarat-syarat untuk mengadakan perjanjian pisah meja dan ranjang (Pasal 237);
9. Pengakuan anak luar kawin (Pasal 281);
10. Pengangkatan wali (Pasal 355);
11. Berbagai macam/jenis surat wasiat, termasuk/di antaranya penyimpanan wasiat umum, wasiat pendirian Yayasan, wasiat pemisahan dan pembagian harta peninggalan, fideicomis, pengangkatan pelaksana wasiat dan pengurus harta peninggalan dan pencabutannya (Bab ketiga belas (13) tentang surat wasiat);
12. Berbagai akta pemisahan dan pembagian harta peninggalan/warisan (Bab ketujuh belas Tentang pemisahan harta peninggalan);
13. Berbagai hibahan (Bab kesepuluh tentang Hibah);

---

<sup>4</sup>Sabungan Sibarani, 2015, Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 320/Pdt/G/2013/Pn.Jkt.Bar), dalam *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 no. 2. Fakultas Hukum Universitas Borobudur.

14. Protes nonpembayaran/akseptasi (Pasal 132 dan 143 KUHD).<sup>5</sup>

Notaris dibutuhkan untuk pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Adanya legalisasi dari Notaris sebagai pejabat negara memang sangat diperlukan untuk membuktikan akan adanya suatu perbuatan serta hak dan kewajiban tertentu. Masyarakat membutuhkan figur Notaris yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dipercaya dan tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberikan jaminan dan bukti kuat seorang ahli yang tidak memihak serta menjadi penasehat hukum yang tidak ada cacatnya.<sup>6</sup>

Akta otentik dalam penulisan surat wasiat memiliki akibat hukum termuat dalam Pasal 1870 BW yaitu: Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya. Bahwa akta otentik diantara pihak-pihak dan ahli warisnya atau mereka yang mendapat hak itu adalah bukti sempurna tentang isi yang ada di dalamnya, sehingga pada pasal tersebut bahwa surat wasiat harus disahkan serta didaftarkan ke pihak yang memiliki kewenangan, apabila tidak didaftarkan maka akan memiliki akibat hukum sama dan berlaku juga bagi surat wasiat tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Habib Adjie, 2010, *kebatalan dan pembatalan akta notaris*, Surabaya, hlm 27-28

<sup>6</sup>Ratih Novitasari, Yetniwati, Dwi Suryahartati, 2022, Pengaturan Penjatuhan Sanksi terhadap Pelanggaran Berat Yang Dilakukan oleh Notaris dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan, dalam *jurnal wajah hukum*, Volume 6 (2), Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

<sup>7</sup>M.Wijaya, 2014, Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata, dalam *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 5, Volume 2.

Dalam Undang-Undang terdapat dua cara untuk mendapat suatu warisan, yaitu sebagai berikut:

1. Secara ab intestato (ahli waris menurut undang-undang) dalam Pasal 832

BW:

Menurut ketentuan undang-undang ini, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi dalam empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga dan golongan keempat.

2. Secara testamentair (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat) dalam Pasal 899 BW:

Untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat, seseorang harus sudah ada pada saat pewaris meninggal, dengan mengindahkan peraturan yang ditetapkan dalam Pasal 2 undang-undang ini.

Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang-orang yang diberi hak untuk mendapat keuntungan dari yayasan-yayasan

Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat/testamen.<sup>8</sup>

Fakta hukum menegaskan apabila seseorang meninggal dunia, maka harta peninggalan almarhumah akan jatuh ke tangan para ahli waris. Hal paling penting dalam pembagian warisan adalah surat wasiat, yang juga sering disebut amanat

---

<sup>8</sup>Effendi Perangin, 2011, *hukum waris*, PT. Rajagrafindo Persada cet. Ke-1, Jakarta, hlm. 4.

terakhir, yaitu penentuan oleh pewaris mengenai apa yang akan berlaku pada kekayaannya sesudah ia meninggal. Dalam hukum perdata, surat wasiat ini akan diakui bisa sebagai alat pembagi waris, sepanjang wasiat tersebut tidak melanggar hukum dan ketentuan batas minimum yang harus didapat oleh seorang ahli waris.

Adapun ahli waris yang muncul akibat adanya surat wasiat atau dapat disebut dengan testamenter yang dibuat oleh pewaris dan sesuai dengan kehendak pewaris. Sehingga dari kedua ahli waris tersebut di atas, muncul suatu persoalan yang patut untuk dibahas yaitu ahli waris mana yang lebih diutamakan. Berdasarkan aturan yang telah tercantum di dalam KUHPperdata, bahwa ahli waris yang diutamakan adalah ahli waris ab intestato.<sup>9</sup>

Ketentuan yang terdapat di dalam BW terdapat substansi yang menyatakan bahwa apabila seseorang ingin membuat surat wasiat maka surat wasiat tersebut harus dibuat tidak merugikan ahli waris yang telah ditentukan oleh undang-undang atau ab intestato. Hal ini dapat dilihat dapat Pasal 881 ayat (2) yang menyatakan dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah yang demikian, pihak yang melakukan pewarisan tidak dapat merugikan para ahli warisnya yang berhak atas suatu hal bagian yang mutlak.

Manakah yang lebih didahulukan dan diutamakan, ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris menurut surat wasiat. Dalam pelaksanaan dari hukum waris perdata, ahli waris menurut surat wasiat yang lebih diutamakan, dengan pengecualian selama isi dan pembagian dalam surat wasiat tidak bertentangan dengan undang-undang. Pertimbangan hukumnya karena surat wasiat

---

<sup>9</sup><https://eprints.umm.ac.id/73628/3/BAB%20II>., diakses 25 Maret 2023

merupakan kehendak terakhir dari si pewaris terhadap harta warisannya, dengan ketentuan tidak boleh merugikan bagian ahli waris menurut undang-undang, karena ahli waris menurut undang-undang memiliki bagian mutlak (*legitime Portie*), yang diatur dalam Pasal 913 KUHPerdara yang sama sekali tidak bisa dilanggar bagiannya.

Termuat dalam Pasal 913 BW yang dimaksud *legitime portie* adalah bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat. *Legitime portie* merupakan bagian dari harta peninggalan pewaris setelah meninggal yang harus diberikan kepada ahli waris, ahli waris yang dimaksud adalah ahli waris keturunan garis lurus menurut undang-undang. Jadi pewaris tidak boleh menetapkan sesuatu pada saat masih hidup maupun melalui wasiatnya atau memberikan hibah pada siapapun terhadap harta peninggalannya yang dapat merugikan ahli waris yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Unsur paksaan dalam hukum waris perdata, misalnya ketentuan pemberian hak mutlak *legitime portie* kepada ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris telah membuat ketetapan seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisannya.

Sistem hukum waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum waris lainnya, yaitu menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Pada



Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 menyebutkan: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”. Dari sini dapat diartikan juga bahwa tidak ada satupun yang boleh menciderai si legitimaris, yang dimana warga negara Indonesia harus menghormati dan menegakkan hukum serta menaati peraturan yang berlaku.

Pada pelaksanaan dari hukum waris perdata, ahli waris menurut surat wasiat yang lebih diutamakan, dengan pengecualian selama isi dan pembagian dalam surat wasiat tidak bertentangan dengan undang-undang. Pertimbangan hukumnya karena surat wasiat merupakan kehendak terakhir dari si pewaris terhadap harta warisannya, dengan ketentuan tidak boleh merugikan bagian ahli waris menurut undang-undang, karena ahli waris menurut undang-undang memiliki bagian mutlak legitime Portie, yang diatur dalam Pasal 913 KUHPerdara yang sama sekali tidak bisa dilanggar bagiannya.

Pada Pasal 874 KUHPerdara menyebutkan: Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut Undang-Undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah. Menurut J. Satrio pada buku hukum waris menyebutkan bahwa pada dasarnya, menurut sistem hukum waris BW, atas suatu pewarisan berlakulah ketentuan tentang pewarisan berdasarkan undang-undang, kecuali pewaris mengambil ketetapan lain dalam suatu wasiat, pembagian warisan berdasarkan testament di dahulukan daripada pewarisan ab-intestato.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>J. Satrio, *Hukum Waris*, Bandung, 2020, hlm.17.

Dari pendapat J Satrio ini yang menyimpulkan bahwa pembagian warisan berdasarkan testament di dahulukan daripada pewarisan ab-intestato. disini muncul masalah ketika wasiat ini melebihi dari legitime portie, dan dari wasiat ini dikarenakan harus didahulukan maka bagian legitime portie ini menjadi dikesampingkan. Menurut pasal 913 KUHPerdara, legitime portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan (harta warisan) yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana pewaris tidak diperbolehkan menguranginya dengan undang-undang memberikan perlindungan bagi ahli waris sah yang sesuai undang-undang memiliki hak bagian mutlak. Bagian mutlak tidak boleh ditetapkan atau dicabut dengan cara apapun oleh pewaris, baik secara hibah-hibah yang diberikan semasa pewaris hidup maupun dengan surat wasiat. Seharusnya pada wasiat pun tidak boleh menentukan bagian si legitimaris sebab bagiannya sudah mutlak dan diatur di dalam KUHPerdara.

Permasalahan sengketa pada putusan tentang Legitime Portie menjadi hal yang menarik perhatian. Hal ini menunjukkan bahwa hak ahli waris mutlak sering tidak terpenuhi. Pembagian dalam waris yang berhubungan dengan adanya bagian mutlak diatur dalam ketentuan KUHPerdara dengan maksud untuk melindungi hak ahli waris apabila hak mutlak mereka dilanggar. Legitime Portie berdasarkan Pasal 913 KUHPerdara, dijelaskan bahwa terdapat bagian dari harta benda yang menjadi hak waris dalam garis lurus sehingga pewaris tidak boleh memberikan sesuatu yang melanggar hak mutlak mereka.

Pewarisan merupakan peralihan harta kekayaan materiil dan immateriil dari satu generasi ke generasi berikutnya. Permasalahan mengenai pewarisan ini terjadi

bila mana si Pewaris pada saat meninggal dunia dan beliau juga meninggalkan wasiat untuk para ahli warisnya. Yang menjadi permasalahan ialah ketika pembagian akta wasiat yang dibuat pewaris tidak sesuai dengan bagian mutlak si legitimaris sehingga si legitimaris memperlakukan wasiat tersebut, karena ahli waris merasa memiliki hak legitime portie. Contohnya pada putusan yang penulis temukan dengan kode entri Putusan Nomor: Putusan Nomor 1568 K/Pdt/2018. ini dimana Tjong Oen Djien yang merupakan penggugat yang menggugat Leo Alphons Sadhaka, selaku ahli waris dari alm. Emmy Maria Lezana, Emmy Maria Lezana meninggal pada tanggal 2 Agustus 2009, Akta Wasiat Nomor: 11 tertanggal 30 Januari 2006 yang dibuat dihadapan Henny Kurnia Tjahja Sarjana Hukum notaris di Jakarta, telah melanggar bagian mutlak (legitime portie) Padahal Penggugat sebagai anak sah menurut hukum dan melekat hak/bagian mutlak (legitime portie). Serta Putusan Nomor Putusan Nomor 886 PK/Pdt/2018 ini dimana drg. Maria Theresia P. Sp.Ort yang merupakan pemohon peninjauan kembali yang melawan Ny. Stevani Djenyantie Budiman, selaku pelaksana wasiat berdasarkan Akta Wasiat Nomor 42 tertanggal 15 Juni 2011 dari almarhum Dr. Philipus Perwiradirdja.

Adapun ahli waris yang muncul akibat adanya surat wasiat atau dapat disebut dengan testamenter yang dibuat oleh pewaris dan sesuai dengan kehendak pewaris. Yang dimana bagian dari testamenter itu bagiannya melebihi dari bagian mutlak si legitimaris Sehingga dari ahli waris tersebut di atas, muncul suatu persoalan yang patut untuk dibahas yaitu ahli waris mana yang lebih diutamakan. Pada Pasal 874 BW sejauh bila si pewaris belum mengadakan ketetapan yang sah

yang artinya bila telah melakukan penetapan yang sah yaitu akta wasiat maka yang dijalankan ialah wasiat.

Dengan adanya peristiwa ini maka terdapat konflik norma antara testament dengan legitime portie yang dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan terhadap pembagian bagian mutlak hak ahli waris (Legitimaris). Berdasarkan paparan tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang **“AKTA WASIAT YANG MELEBIHI LEGITIEME PORTIE MENURUT KUHPERDATA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditemukan masalah kedudukan wasiat yang melebihi legitime portie dalam perspektif kuhperdata, namun untuk membatasi agar tidak terlalu luas permasalahan yang harus diteliti, maka penulis memberikan batasan penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana akta wasiat yang melebihi legitime portie menurut KUHPerdata?
2. Bagaimana kepastian hukum hak legitimaris akibat adanya wasiat?

## **C. Tujuan penulisan**

Suatu penelitian tentu memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh seorang peneliti dalam penyusunannya. Tujuan tidak boleh lepas dari permasalahan yang sudah dirumuskan sebelumnya karena merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis wasiat yang melebihi legitime portie menurut KUHPerdata.

2. Untuk menganalisis Bagaimana kepastian hukum hak legitimaris akibat adanya wasiat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

##### 1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan kenotariatan pada khususnya terutama mengenai wasiat yang melebihi legitime portie menurut kuhperdata, serta wasiat Yang Melebihi legitime portie dapat menjadi solusi dalam meminimalisir masalah yang ditimbulkan dalam wasiat yang melebihi legitime portie serta kepastian hukum terhadap para legitimaris.

##### 2) Manfaat Praktis

- a. Bagi akademisi: untuk memberikan kontribusi positif bagi akademisi khususnya di bidang kenotariatan tentang wasiat yang melebihi legitime portie menurut KUHPerdara dan dapat menjadi solusi dalam meminimalisir masalah yang ditimbulkan wasiat yang melebihi legitime portie serta kepastian hukum terhadap para legitimaris.
- b. Bagi masyarakat: Dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat, dan gambaran serta informasi yang tepat kepada masyarakat terhadap bagian mutlak ahli waris (legitimaris) mengenai porsi pembagian warisnya yang harus diterima.

## E. Kerangka Konseptual

Dalam rangka melaksanakan penelitian ini penulisan membahas konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan ditimbulkan dalam penelitian ini:

### A. Akta

Akta otentik adalah salah satu alat bukti di hadapan pengadilan yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPerdara. Orang yang mempunyai kewenangan membuat akta otentik tersebut adalah pejabat berwenang, salah satunya adalah Notaris sebagai pejabat umum.<sup>11</sup>

Jadi pertama-tama suatu testament adalah suatu “akta” kata mana menunjuk pada syarat, bahwa testament harus berbentuk suatu tulisan, sesuatu yang tertulis. Hukum waris testamentair tidak mengikuti asas hukum perjanjian, dimana dikatakan bahwa pada dasarnya perjanjian itu berbentuk bebas.<sup>12</sup>

Wasiat harus dibuat dalam bentuk tulisan atau surat atau akta, baik akta otentik maupun akta dibawah tangan. Dengan demikian pesan secara lisan, tidak dapat dinamakan wasiat. Hanya saja mengingat bahwa surat wasiat baru mulai berlaku setelah pembuat meninggal dunia, dan untuk menghindari timbulnya sengketa di antara ahliwaris, maka pembuatan wasiat terikat pada suatu syarat-syarat tertentu, yaitu harus memeneuhi syarat formil dan syarat materiil.

---

<sup>11</sup>Kunni Afifah, 2017, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya, dalam *Jurnal Lex Renaissance* Vol. 2, No. 1, Januari 2017, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

<sup>12</sup>J.satrio, *Op.Cit.*, hlm.180.

Surat wasiat dapat dibuat baik dengan akta dibawah tangan maupun dengan akta otentik. Namun demikian, mengingat bahwa suatu testament akibat yang luas dan baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia, maka suatu testament terikat pada syarat-syarat yang ketat. Bukankah testament baru menjadi masalah sesudah orang yang membuat telah meninggal dan karenanya tidak dapat lagi ditanayai mengenai apa yang sebenarnya dikehendaki, dalam hal ketetapanannya ada yang tidak jelas<sup>13</sup>.

## B. Wasiat

Pada Pasal 874 KuhPerdata menyebutkan: segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut Undang-Undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah.

Menurut Effendi perangin ada kemungkinan bahwa suatu harta peninggalan warisan diwaris berdasar wasiat dan berdasar undang-undang. Dengan surat wasiat. Si pewaris dapat mengangkat seseorang atau beberapa orang ahli waris dan pewaris dapat memberikan sesuatu kepada seseorang atau beberapa orang ahli waris tersebut.<sup>14</sup>

Menurut J Satrio pada bukunya hukum waris menyebutkan bahwa pada dasarnya, menurut sistem hukum waris BW, atas suatu pewarisan berlakulah ketentuan tentang pewarisan berdasarkan undang-undang, kecuali pewaris

---

<sup>13</sup>*Ibid*

<sup>14</sup>Effendi Perangin, *Op .Cit* hlm. 77.

mengambil ketentuan lain dalam suatu wasiat, pembagian warisan berdasarkan testament di dahulukan daripada pewarisan ab-intestato.<sup>15</sup>

Pengertian Wasiat terdapat pada Bab XIII bagian 3 mengenai Surat Wasiat pada Pasal 875 KUHPerdara ialah: surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut Kembali olehnya. Apabila seseorang meninggalkan wasiat, maka menurut undang-undang, wasiat tersebut harus tertulis dan berisi pernyataan mengenai apa yang dikehendaki pewaris setelah ia meninggal dunia.

Tentang bentuk wasiat ini KUHPerdara mengaturnya dalam Buku II bab 13 bagian ke 4 Pasal 930 KUHPerdara yaitu: Tidaklah diperkenankan dua orang atau lebih membuat wasiat dalam satu akta yang sama, baik untuk keuntungan pihak ketiga maupun berdasarkan penetapan timbal balik atau bersama. Menurut makna Pasal 930 KUHPerdara dalam sebuah akta wasiat hanya satu orang saja yang boleh membuat atau menyatakan kehendak terakhirnya. Alasan ketentuan ini ada kaitannya dengan dapat ditariknya kembali semua wasiat itu.

Bentuk wasiat Secara umum, ada empat macam bentuk wasiat yang diatur di BW, yaitu:

- a. Wasiat Rahasia (Geheim), yaitu wasiat yang dibuat dengan dihadiri oleh 4 orang saksi. Wasiat tidak harus ditulis tangan oleh (calon) pewaris. Namun harus ditandatangani sendiri oleh si pembuat wasiat disertai pernyataan bahwa kertas/sampul itu berisi wasiatnya. Wasiat yang bersifat rahasia

---

<sup>15</sup>J. Satrio, *Loc. Cit.*



tersebut kemudian diserahkan kepada notaris untuk disimpan olehnya. Notaris kemudian membuat akta penjelasan (*Acta Superscriptie*) pada bagian luar wasiat atau sampul wasiat yang tersegel (Pasal 940 ayat 2 B.W) yang berisi nama pembuat wasiat dan tanggal penyerahan wasiat rahasia tersebut.

- b. Wasiat Umum (*Openbaar Testament*), Yaitu wasiat yang dibuat di hadapan notaris dan dua saksi (Pasal 938 BW). Dalam wasiat tersebut, pembuat wasiat menyatakan kehendaknya mengenai pembagian harta miliknya. Biasanya, pembuat wasiat membuat sesuatu perincian mengenai jumlah dan jenis hartanya, kemudian harta tersebut ditujukan bagi siapa saja. Setelah itu, pembuat wasiat menunjuk 1 orang atau lebih yang kelak akan bertindak selaku *executor testamentair* atau pelaksana wasiat jika dia sudah meninggal dunia.
- c. Wasiat ditulis sendiri (*Olografis*), Yaitu wasiat yang seluruhnya ditulis dan ditandatangani sendiri oleh si pembuat wasiat (Pasal 932 ayat 1 B.W) agar wasiat tersebut dapat diketahui secara umum, pembuat wasiat membawa asli surat wasiat yang dibuat sendiri tersebut ke hadapan notaris dan disimpan.
- d. Wasiat darurat Pasal 946, 947, dan 948B.W. Yaitu wasiat dibuat oleh tentara (dalam keadaan perang), orang yang sedang berlayar, atau orang yang sedang dikarantina karena penyakit menular. Wasiat ini dibuat dihadapan atasannya karena si calon pewaris dalam keadaan *sakaratul maut* atau akan meninggal dunia.

### C. Legitime Portie

Pengertian legitime portie terdapat pada bagian 3 mengenai legitime portie atau bagian warisan menurut undang-undang dan pemotongan hibah-hibah yang mengurangi legitime portie pada Pasal 913 BW ialah: legitime portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.

Menurut Pitlo, bagian yang dijamin oleh undang-undang legitime portie/wettlijk erfdel: “Merupakan hak dia/mereka yang mempunyai kedudukan utama/istimewa dalam warisan, hanya sanak saudara dalam garis lurus (bloedverwanten in de rechte lijn) dan merupakan ahli waris ab intestato saja yang berhak atas bagian yang dimaksud”.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Thang Thong Kie legitime portie secara harfiah diterjemahkan sebagai bagian warisan menurut undang-undang, di kalangan praktisi hukum sejak puluhan tahun dikenal sebagai “bagian-mutlak”. Pemegang hak mutlak atau yang disebut legitimaris adalah keluarga pewaris dalam garis lurus. Istri atau suami bukanlah pemegang hak mutlak, walaupun mereka ditetapkan dalam hukum waris sebagai ahli waris dengan bagian yang sama besarnya dengan seorang anak sah, sebab mereka bukan ahli waris di garis lurus.

---

<sup>16</sup>Sulih Rudito, 2015, Penerapan Legitime Fortie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Warisan Menurut KUHPerdara, dalam *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, edisi 3, volume 3.

Pewaris tidak berhak untuk menetapkan sesuatu tentang bagian-mutlak ini dengan hibah atau dengan suatu ketentuan dalam surat wasiat.<sup>17</sup>

Seperti yang telah dijelaskan, *legitieme portie* adalah bagian yang ditentukan berdasarkan undang-undang BW. Artinya, para ahli waris yang berhak ada dalam garis lurus yang disebut *legitimaris*, yaitu memiliki bagian dari harta peninggalan yang tidak dapat diganggu gugat harus menjadi bagiannya dan telah ditentukan pula besar bagian tersebut berdasarkan BW.

#### D. Ahli Waris

Secara garis besarnya ada dua kelompok yang layak dan berhak sebagai ahli waris, kelompok pertama adalah orang atau orang-orang yang menurut hukum dan Undang-Undang telah ditentukan sebagai ahli waris, dalam Pasal 832 KUHPerdara, disebutkan:

“Menurut Undang-Undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah: para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini. Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun yang hidup terlama diantara suami isteri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si peninggal, menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”.<sup>18</sup>

Berdasarkan pada pernyataan tersebut, yang berhak sebagai ahli waris menurut Undang-Undang adalah seseorang atau beberapa orang yang mempunyai hubungan darah dengan si yang meninggal, sedangkan yang tidak berhak mewaris adalah yang tidak mempunyai hubungan darah dengan si yang meninggal. Kelompok kedua adalah orang yang menjadi ahli waris, karena si

---

<sup>17</sup>Tan Thong Kie, 2011, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, Pt. Ichtiar Batu Van Hoeve, Cet. Ke-2, Jakarta, hlm. 255.

<sup>18</sup>Darmabrata, 2003, Wahyono, *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris*, Jakarta CV Gitama Jaya, hlm. 221.

yang meninggal di masa hidupnya pernah melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perbuatan hukum pengakuan anak luar kawin, dan perbuatan hukum dengan membuat surat wasiat atau testament. Anak luar kawin dari pewaris tidak akan menjadi ahli waris jika pewaris tidak mengakuinya secara sah, anak luar kawin baru akan tampil sebagai ahli waris jika diakui secara sah oleh pewaris dengan akta pengakuan anak maupun dalam wasiat, baik diakui saat pewaris menduda, maupun diakui dalam perkawinan, Pasal 280 KUHPerduta:

“Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbul hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya”.

1. Ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri (*uit eigen hoofed*) atau mewaris secara langsung, misalnya jika ayah meninggal, maka sekalian anak-anaknya tampil sebagai ahli waris. Menurut KUHPerduta penggolongan ahli waris ini, adalah:
  - a. Golongan pertama, yaitu anak-anak beserta keturunannya dalam garis lurus kebawah. Mulai tahun 1935 hak mewaris suami atau istri yang hidup terlama disamakan dengan seorang anak yang sah (Pasal 852a KUHPerduta);
  - b. Golongan kedua, orang tua dan saudara-saudara pewaris; pada dasarnya bagian orang tua disamakan dengan bagian saudara-saudara pewaris, tetapi ada jaminan di mana bagian orang tua tidak boleh kurang dari seperempat harta peninggalan;
  - c. Golongan ketiga, Pasal 853 dan Pasal 854 KUHPerduta, dalam hal tidak ada gol. Pertama dan gol. Kedua, maka harta peninggalan harus dibagi

menjadi dua (kloving), setengah bagian untuk kakek-nenek pihak ayah, dan setelah lagi untuk kakek-nenek dari pihak ibu;

d. Golongan ke empat, sanak keluarga si pewaris dalam garis menyimpang sampai derajat ke enam.

## 2. Ahli waris karna ditunjuk dalam surat wasiat (testamen)

Secara testamentir, yaitu ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat testament. Terdapat dalam Pasal 899 BW. untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat. Seseorang harus sudah ada pada saat pewaris meninggal, dengan mengindahkan peraturan yang ditetapkan dalam Pasal 2 undnag-undang ini. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang-orang yang dberi hak untuk mendapat keuntungan dari Yayasan-yayasan. Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat atau testament.

## E. Pewarisan

Proses beralihnya harta kekayaan (hak dan kewajiban) seseorang kepada para ahli waris. Menurut Hilman Hadikusumah istilah pewarisan mempunyai dua pengertian/makna, yaitu:

- a. Berarti penerusan atau penunjukkan para waris ketika pewaris masih hidup
- b. Berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal Selanjutnya beliau berpendapat berkaitan dengan peristilahan tersebut bahwa warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi.

## F. Landasan Teori

Landasan teori yang digunakan menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

### a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu bahwa hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut pendapat J.B.J.M Ten Berge dalam jurnal I Gusti Agung Okta D, berkaitan dengan penggunaan kewenangan ada tiga bentuk perlindungan hukum pada masyarakat, yaitu:

- a) Perlindungan hukum melalui demokrasi (*Bescherming Via De Democratie*);
- b) Perlindungan hukum melalui hubungan administratif hierarkis (*Bescherming Via Bestuurlijk Hierarchische Verhoudingen*);
- c) Perlindungan hukum melalui ketentuan hukum (*Bescherming Via Juridische Voorzieningen*).<sup>19</sup>

Tujuan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum menurut Maria Theresia Geme berkaitan dengan tindakan

---

<sup>19</sup>I Gusti Agung Okta Diatmika, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik, dalam Acta Comitas*, Volume 02 Nomor 01, 2017, Magister Kenotariatan Universitas Udayana, Bali.

negara untuk melakukan sesuatu dengan memberlakukan hukum negara secara eksklusif dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang lain.<sup>20</sup>

Perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>21</sup>

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Teori dari Philipus M.Hadjon. Dia menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa Tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi.<sup>22</sup> Perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa

---

<sup>20</sup>Maria Theresia Geme, *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012, hlm. 99.

<sup>21</sup>Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum, Citra Aditya Bhakti*, Bandung, hlm. 54.

<sup>22</sup>. Ilmu Hukum, *Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, diakses dari <http://www.ilmuhukum.net/teori-perlindungan-hukum-menurut-para.html>, tanggal 22 Maret 2023

termasuk penanganannya dilembaga peradilan. Philipus M Hadjon mengemukakan bahwa terdapat dua macam perlindungan hukum bagi rakyat yaitu:

1. Perlindungan hukum yang preventif: Pada perlindungan hukum yang preventif, pihak yang haknya dilanggar diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dalam hal ini terjadinya pelanggaran oleh pihak-pihak yang menimpa rakyat.
2. Perlindungan hukum yang represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa permasalahan terhadap pelanggaran. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

Perlindungan hukum preventif merupakan hasil teori perlindungan hukum berdasarkan Philipus. Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan keputusan akhir. Perlindungan hukum ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah untuk mencegah suatu pelanggaran atau sengketa sebelum hal tersebut terjadi. Karena sifatnya yang lebih menekankan kepada pencegahan, pemerintah



cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih hati-hati dalam menerapkannya. Belum ada peraturan khusus yang mengatur lebih jauh tentang perlindungan hukum tersebut di Indonesia.

Perlindungan hukum represif juga merupakan hasil teori dari Philipus, tetapi ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri yang berbeda dengan perlindungan hukum preventif dalam hal penerapannya. Pada hukum represif ini, subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum. Selain itu, ini merupakan perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa hukuman penjara, denda dan hukum tambahan lainnya. Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah. Dengan adanya aturan dalam Pasal 929 KUHPerdara, memberikan perlindungan hukum kepada legitimaris terkait harta peninggalan sipewaris apabila telah terjadi hibah maupun wasiat yang telah diberikan oleh sipewaris semasa hidupnya, yang merugikan bagian mutlak menurut undang-undang legitime portie ketika warisan tersebut dibuka maka legitimaris tersebut diperbolehkan untuk mengajukan gugatan pembatalan kepada pihak ketiga agar hibah maupun wasiat yang telah diberikan tersebut dapat mencukupi bagian mutlak menurut undang-undang legitime portie yang harus dimiliki oleh para legitimaris yang tidak boleh dikurangi oleh hibah ataupun wasiat yang telah diberikan sebelumnya oleh si pewaris.

Menurut Pasal 929 BW yang dimana berbunyi sebagai berikut: Tuntutan hukum untuk pengurangan atau pengembalian dapat diajukan oleh para ahli waris terhadap pihak ketiga yang memegang besit atas barang-barang tetap yang merupakan bagian dari yang dihibahkan dan telah dipindahtangankan oleh penerima hibah itu; tuntutan itu harus diajukan dengan cara dan menurut urutan yang sama seperti terhadap penerima hibah sendiri.

Permasalahan sengketa pada putusan tentang Legitime Portie menjadi hal yang menarik perhatian. Hal ini menunjukkan bahwa hak ahli waris mutlak sering tidak terpenuhi. Pembagian dalam waris yang berhubungan dengan adanya bagian mutlak diatur dalam ketentuan KUHPerdara dengan maksud untuk melindungi hak ahli waris apabila hak mutlak mereka dilanggar. Legitime Portie berdasarkan Pasal 913 KUHPerdara, dijelaskan bahwa terdapat bagian dari harta benda yang menjadi hak waris dalam garis lurus sehingga pewaris tidak boleh memberikan sesuatu yang melanggar hak mutlak mereka. Permasalahan dalam pewarisan dapat terjadi ketika hak yang dimaksudkan dalam pasal tersebut telah dilanggar atau tidak sesuai. Dijelaskan dalam undang-undang bahwa terdapat bagian yang diharuskan menjadi milik ahli waris beserta bagian-bagiannya. Maksud diberikannya hak ini sebagai perlindungan. Dalam hal ini perlindungan hukum terhadap legitimaris telah diatur di dalam undang-undang mengenai bagian dari harta benda si pewaris ini diatur di BW.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Nurul Aqidatul Izzah, Saharuddin, Bakhtiar Tijjang, 2022, *Legitime Portie dalam Pemberian Hibah Wasiat*, dalam *Jurnal Litigasi Amsir* Volume 9 Nomor 2.

## **b. Teori Kepastian Hukum**

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.<sup>24</sup>

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral,

---

<sup>24</sup>Iyan Nasrian, 2019, Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan Di Indonesia, dalam *Journal of Multidisciplinary Studies*, Volume 10 Nomor 02, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia.

melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des rechts*).

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).<sup>25</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>26</sup>

Perkembangan berikutnya lahirlah pemikiran hukum modern yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang berusaha mengkombinasikan ketiga pandangan klasik (filsufis, normatif dan empiris) menjadi satu pendekatan dengan masing-masing pendekatan dijadikan sebagai unsur pokok dan menjadi dasar

---

<sup>25</sup>*Ibid.*

<sup>26</sup>Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, Hlm.21.

pendekatan hukum “ala” Radbruch yang kemudian dikenal sebagai tiga nilai dasar hukum yang meliputi keadilan (filosofis), kepastian hukum (juridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis).

Gustav Radbruch memulai dengan pandangan bahwa masyarakat dan ketertiban memiliki hubungan yang sangat erat, bahkan dikatakan sebagai dua sisi mata uang, hal ini menunjukkan bahwa setiap komunitas (masyarakat) di dalamnya membutuhkan adanya ketertiban. Untuk mewujudkan ketertiban ini maka dalam masyarakat selalu terdapat beberapa norma seperti kebiasaan, kesusilaan dan hukum.<sup>27</sup>

Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Berbagai pendapat mengenai kepastian hukum begitupun menguraikan tentang norma yang berlaku, maka menarik kesimpulan bahwa kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan.

Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber

---

<sup>27</sup>M. Muslih, 2013, *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*, dalam *jurnal Legalitas*, Volume 04 Nomor 01, Magister Ilmu Hukum, Universitas Batanghari, Jambi.

keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada dengan demikian penulis sependapat dengan teori tiga nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul *Rechtsphilosophie* tahun 1975 yang mengatakan bahwa yang paling utama dari teorinya adalah keadilan dan kemanfaatan setelah itu baru kepastian hukum dapat tercapai. Menurut Gustav Radbruch apabila memperbincangkan kepastian hukum tidak hanya semata-mata tentang tujuan hukum akan tetapi juga suasana (suasana pengadilan, hakim, dll), HAM dan demokrasi.<sup>28</sup>

Dalam mencapai tujuannya hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antara perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>29</sup> Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang disertai tugas untuk itu, harus menjamin kepastian hukum demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidak pastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri, keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan sosial.

---

<sup>28</sup>Fadly Andrianto, 2020, *Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia*, dalam *Administrative Law and Governance Journal*, Volume 03 Nomor 01, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok.

<sup>29</sup>Sudikno Mertokusumo, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2.

Kepastian hukum dalam penelitian ini yang berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil dalam mewasisatkan agar sesuai dengan legitime portie. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada pihak ahli waris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, pewaris harus berpedoman pada legitime portie yang merupakan bagian mutlak ahli waris.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang biasa dijawab secara normatif, bukan sosiologis, kepastian hukum secara normatif adalah suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.

Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum, memang sama sekali tak dapat dilepaskan dari perilaku manusia. Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip “pencet tombol” (subsumsi otomatis), melainkan sesuatu yang cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan faktor diluar hukum itu sendiri. Berbicara mengenai kepastian, maka seperti dikatakan Radbruch, yang lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (*sicherheit des rechts*).<sup>30</sup>

Dengan adanya teori kepastian hukum, diharapkan dapat memenuhi jaminan bagi para ahli waris yang mutlak dalam legitime portie yang berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata. serta dapat mengetahui apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh pewaris. Kedudukan ahli waris legitimaris

---

<sup>30</sup>Iyan Nasrian, *Op. Cit.*, hlm. 90.

adalah sebuah kepastian hukum dari undang-undang atas tindakan pewaris seluruh atau sebagian yang telah menghibahkan dan mewasiatkan kepada orang lain. Mengenai pembagiannya diatur dalam Pasal 914 KUHPerdara bahwa bagian mutlak untuk 1 orang anak adalah  $\frac{1}{2}$ . Jika 2 orang anak maka bagiannya  $\frac{2}{3}$  sedangkan apabila 3 orang anak atau lebih maka bagiannya  $\frac{3}{4}$ .

### G. Originalitas Penelitian

Menelisik dari berbagai sumber literatur, jurnal, maupun dari berbagai publikasi yang ada, baik dalam bentuk karya ilmiah akademik berupa bentuk laporan penelitian atau tesis, sesungguhnya penelitian tentang Kedudukan wasiat yang melebihi Legitieme portie ini cukup banyak yang telah melakukan penelitiannya. Hanya saja penelitian dilakukan dengan cara yang berbeda-beda menurut rumusan permasalahan baik secara spesifik penerapan pasal perundang-undangannya maupun dalam hal subjektif yang membahas tentang Kedudukan wasiat terhadap legitieme portie telah melalui proses peninjauan atau penelusuran kepustakaan.

No	Penulis	Judul	Permasalahn	Hasil penelitian
1.	Abdul Rafi'i Program studi Magister kenotariatan Universitas	Inkorting (Pemotongan) dan Hubungannya dengan Legitieme Portie (Bagian Mutlak Menurut Undang-Undang) Dalam	Bagaimana hak ahli waris apabila pewaris semasa hidupnya telah menghibahkan harta	Penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan yang didukung dengan penelitian empiris yang mengacu pada penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan studi dokumen untuk



	<p>Gajah Mada pada tahun 2006</p>	<p>Pelaksanaan Pembagian Warisan di Samarinda.</p>	<p>warisannya yang mengakibatkan bagian ahli waris menjadi kurang dari bagian mutlak yang telah ditetapkan oleh undang-undang dalam KUHPerdata (Legitieme Portie)</p>	<p>mendapatkan data sekunder; sedangkan data primer didapat dengan melakukan penelitian lapangan melalui wawancara dengan narasumber dan responden. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif. Ahli waris yang melanggar hak bagiannya dalam pembagian warisan dapat melakukan tuntutan untuk dipenuhinya bagian tersebut, karena undang-undang memberikan suatu perlindungan terhadap ahli waris yang dinamakan legitieme portie, yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang telah menjadi hak mutlaknya menurut undang-undang yang tidak dapat dikurangi atau diganggu gugat oleh siapapun juga. Adanya pemberian hibah oleh pewaris semasa hidupnya dan pemberian tersebut menyebabkan bagian mutlak legitiemaris</p>
--	-----------------------------------	--	---	---

				terlanggar maka dengan adanya perlindungan yang diberikan undang-undang terhadap legitiemaris dapatlah para legitiemaris melakukan tuntutan untuk dilakukan pemenuhan bagian mutlak tersebut dengan melakukan pemotongan (inkorting) terhadap hibah-hibah yang 15 telah diberikan pewaris semasa hidupnya tersebut.
2.	andreas prasetyo senoadji, b4b 005078 program studi pascasarjana universitas diponegoro semarang 2007	Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Reg No. 148/Pk/Perd/1982	1. Bagaimana pelaksanaan waris berkenaan dengan adanya legitime portie (bagian mutlak) yang dilanggar? 2. Apakah yang menyebabkan anak-anak sah	dalam kasus tentang Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut KUHPerduta, para ahli waris legitimaris yang dilanggar dalam suatu pembuatan wasiat, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut : 1. KUHPerduta memberikan hak bagi ahli waris legitimaris yang berkenaan dengan adanya bagian mutlak yang

			<p>tidak mewaris harta peninggalan pewaris, sedangkan mereka adalah ahli waris legitimaris yang berhak atas legitime portie?</p>	<p>dilanggar, untuk mendapatkan bagian mutlakny dalam pembuatan surat wasiat (testament), yaitu dengan memberikan hak untuk mengajukan tuntutan terhadap wasiat yang secara jelas telah melanggar hak mutlak mereka. Hak yang diberikan oleh Undang-Undang adalah hak untuk mengajukan tuntutan pengurangan atau pengembalian terhadap wasiat yang diberikan kepada pihak ketiga yang di dalam wasiat tersebut terhadap harta yang menjadi bagian mutlak (legitime portie). Para ahli waris legitimaris berhak mengajukan tuntutan untuk memenuhi legitime portie mereka melalui inkorting/pengurangan dari wasiat, dengan cara perbandingan diantara ahli waris yang diberikan melalui surat wasiat. Setelah didapat hasil</p>
--	--	--	--	---

			<p>perbandingannya maka dihitunglah bagian mutlak ahli waris legitimaris dengan cara, bagian yang diberikan dalam surat wasiat dikurangi hasil perbandingan dikalikan dengan keseluruhan kekurangan bagian mutlak. Adapun urutan untuk melakukan inkorting/pengurangan dalam suatu wasiat adalah, pertama dari ahli waris yang non legitimaris (garis kesamping, janda/duda, saudarasaudara), kedua dari wasiat (hibah wasiat dan erfstelling), dan ketiga di inkorting dari hibah-hibah yang diberikan oleh pewaris semasa ia hidup.</p> <p>Jika setelah di inkorting dari non legitimaris, bagian mutlak belum terpenuhi, maka dilanjutkan dengan inkorting terhadap ahli waris dalam</p>
--	--	--	---

			<p>wasiat, jika belum terpenuhi juga bagian mutlak, maka di inkorting dari hibah-hibah (Pasal 916a KUHPerduta). Sedemikian pentingnya hak mutlak para ahli waris legitimaris sehingga KUHPerduta, memberikan perlindungan dengan membatasi kebebasan pewaris dalam membuat wasiat dan memberikan hak untuk mengajukan tuntutan untuk melakukan pengurangan jika wasiat secara nyata dan benar-benar melanggar legitime portie, dengan tujuan agar ahli waris legitimaris “harus” mendapatkan apa yang menjadi hak mutlak mereka terhadap harta peninggalan pewaris.</p> <p>2. Anak-anak sah pewaris mereka tidak mengajukan gugatan yang didasarkan pada Legitim Portie yang dilanggar. Anak-anak pewaris mengajukan bantahan terhadap</p>
--	--	--	--

				<p>penetapan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur No. 158/69/1979 G, dimana bantahnya tidak sesuai dengan hukum acara perdatanya. Anak-anak pewaris minta wasiat yang dibuat pewaris di Singapore dibatalkan dan wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Anak-anak pewaris tidak menyampaikan bukti-bukti yang menyatakan bahwa memang benar mereka adalah anak-anak sah dari tuan Ligito dan nyonya Wantimah.</p>
--	--	--	--	--

## H. Metode Penelitian

Secara etimologis metode diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. metode adalah suatu cara yang teratur dan terpikir dengan baik-baik untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Peter R. Senn metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui suatu dengan menggunakan langkah langkah yang sistematis. Bagi kepentingan ilmu pengetahuan metode merupakan titik awal menuju proposisi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu, secara khusus bagi ilmu-ilmu yang bersifat spekulatif, metode merupakan

jalan menuju atau untuk memahami mengenai apa yang ada atau yang harus ada, sedangkan bagi ilmu-ilmu normatif metode merupakan jalan menuju norma-norma yang mengatur perbuatan atau tingkah laku masyarakat melalui pembentukan atau perumusan suatu norma atau pedoman hidup bermasyarakat.<sup>31</sup>

### **1. Tipe penelitian**

Penelitian tesis ini merupakan penelitian yang disusun dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah dan norma-norma hukum dalam hukum positif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka, penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan Pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis.<sup>32</sup> Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai

---

<sup>31</sup>Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm.13.

<sup>32</sup>Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Jambi, hlm 66.

pengertian tentang masalah penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki membagi pendekatan penelitian hukum normatif menjadi 7 (tujuh) pendekatan yang meliputi:<sup>33</sup>

- a. Pendekatan perundang-undangan.
- b. Pendekatan konseptual.
- c. Pendekatan analitis
- d. Pendekatan perbandingan.
- e. Pendekatan historis. Pendekatan filsafat.
- f. Pendekatan kasus.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam proposal tesis ini sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Penelitian pendekatan yang dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan, dan berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dari penelitian ini.

- b. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*)

Menelaah konsep hukum baik yang dikemukakan oleh para ahli maupun doktrin hukum yang merupakan pedoman yang sudah diakui oleh para ahli hukum.

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 195.



c. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan yang mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan pengadilan, di dalam penelitian normatif kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum. Putusan No.1568 K/Pdt/2018 dan Putusan Nomor 886 PK/Pdt/2018.

### 3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Adapun bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang bersumber dari:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *Autoritatif* yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah hukum dalam pembuatan perundang-undangan dan yurisprudensi atau putusan hakim.<sup>34</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan tesis ini sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 181

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang penafsiran nya berdasarkan pendapat pendapat hukum dari sumber sumber resmi yang berbasis akademis. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks, karya ilmiah seperti tesis, skripsi, jurnal-jurnal dan lain lain.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya. Dipergunakan untuk melengkapi atau menunjang data penelitian proposal tesis ini.

## 4. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ilmu hukum normatif, langkah atau kegiatan melakukan analisis mempunyai sifat yang sangat spesifik atau khusus, kekhususannya disini bahwa yang dilihat adalah syarat-syarat normatif dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri.<sup>35</sup>

Analisis bahan hukum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. *Menginventarisasi* yaitu dalam penelitian ini, pertama-tama peneliti melakukan pengumpulan semua informasi tertulis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan internet kemudian dipilah yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti baru kemudian informasi relevan dan essensial, selanjutnya penulis menentukan isu hukumnya *legal issue*.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 87.

- b. *Mengsistematisasikan*, yaitu informasi dan bahan hukum yang telah di inventarisasikan dan dipilah-pilah dengan mengambil bahan hukum yang ada relevansinya dengan materi yang akan dibahas kemudian disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran mengenai permasalahan yang diteliti.
- c. *Menginterpretasikan*, yaitu salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang gambling teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat dihubungkan dengan peristiwa tertentu.

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memberikan gambaran secara umum mengenai keseluruhan materi tesis ini, untuk memudahkan dalam memahami isi dan tujuan dari penelitian adapun penelitian ini terdiri dari:

**BAB I** Bab Pendahuluan yang merupakan pengantar yang didalamnya berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas penelitian, metode penelitian yang kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.

**BAB II** Tinjauan umum yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan analisis, dalam bab ini mengkaji lebih dalam mengenai hukum waris, unsur-unsur hukum waris perdata, Testament. legitime portie waris perdata.

- BAB III Bab ini berisikan tentang penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama tentang Bagaimana wasiat yang melebihi legitime portie menurut KUHPerdara
- BAB IV Bab ini berisikan tentang penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah kedua Bagaimana kepastian hukum hak legitimaris akibat adanya wasiat.
- BAB V Bab ini merupakan bagian bab penutup dalam penelitian ini berisi tentang kesimpulan yang telah diuraikan dalam proposal tesis ini dengan maksud untuk memperjelas uraian proposal tesis, serta saran-saran penulis tentang hasil penelitian yang dilakukan.